



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dikarenakan adanya perubahan biaya sewa/carteran angkutan darat, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 64 Tahun 2017 perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran I Nomor 16 dan 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

16.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (untuk pelaksanaan kegiatan insidentil)	Satuan	Rp.
a.	Kendaraan Roda 4	Unit/ Hari	700.000
b.	Kendaraan Roda 6 /Bus sedang	Unit/ Hari	1.900.000
c.	Kendaraan Roda 6 /Bus besar	Unit/ Hari	6.500.000

17.	BIAYA SEWA /CARTERAN ANGKUTAN DARAT KHUSUS PEJABAT PER HARI	Satuan	Rp.
a.	Mobil untuk setingkat Pejabat Negara	Unit/ Hari	
	1. MPV (Multi Purpose Vehicle)		
	- Small MPV (Avansa dll)	Unit/ Hari	750.000
	- Medium MPV (Inova dll)	Unit/ Hari	1.000.000
	- Large MPV (Alpard dll)	Unit/ Hari	4.500.000
	2. SUV (Sport Util Vehicle)		
	- Small MPV (Rush dll)	Unit/ Hari	850.000
	- Medium MPV (Pajero dll)	Unit/ Hari	1.800.000
	- Large MPV (Toyota LC)	Unit/ Hari	4.500.000
b.	Mobil untuk setingkat Pejabat Daerah	Unit/ Hari	700.000

2. Lampiran II Nomor 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

17. Satuan biaya transportasi angkutan darat yang digunakan khusus untuk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah hanya untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk pengemudi (sopir) dan bahan bakar yang diberikan secara *at cost*. Khusus untuk biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 27 Juli 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁵⁸